

**BAB II**

**KARAKTERISTIK WANPRESTASI DALAM**

**PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**

**2.1 Hubungan Hukum Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi**

Prinsip hubungan hukum merupakan suatu asas atau norma yang mendasari adanya suatu perbuatan hukum. Sama halnya dalam urutan tatanan mengenai adanya peristiwa hukum yang akan melahirkan suatu perbuatan hukum. Disini perbuatan hukum dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum secara sendiri maupun perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap seseorang lain baik dua orang maupun lebih.<sup>25</sup>

Hubungan yang tercipta antara subyek hukum dengan subyek hukum lain yang saling mengikatkan diri dalam satu perbuatan hukum maka terciptalah suatu hubungan hukum dalam perbuatan tersebut. Hubungan yang tercipta dari adanya peristiwa hukum yang melahirkan perbuatan hukum pada akhirnya melekat suatu hak dan kewajiban beserta akibat-akibat yang timbul di kemudian hari.

Terjadinya hubungan hukum ini tidak hanya dimaknai hanya berasal dari suatu kesepakatan atau perikatan, tetapi dapat juga dimaknai dari adanya suatu perbuatan melawan hukum dari seseorang yang berdampak atau menimbulkan akibat hukum terhadap seseorang lain, tidak memandang bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja ataupun tidak tetapi pada esensinya hubungan hukum dari

---

<sup>25</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, h. 52

suatu perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan bahwa antara perbuatan tersebut ada hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Selanjutnya dalam konsep tatanan hukum positif di Indonesia, memaknai hubungan hukum sama pentingnya dengan mamaknai sejak awal jika seseorang ingin mempertahankan hak ataupun sebaliknya seseorang ingin memperoleh haknya dari orang lain. Pertama kali harus dapat dibuktikan adalah apakah terdapat hubungan hukum antara seseorang yang menuntut atau menggugat dengan seseorang yang dituntut atau digugatnya melalui forum pengadilan.

Pentingnya memaknai konsep hubungan hukum menimbulkan sikap sadar akan siapa seseorang atau subyek hukum yang mempunyai relevansi langsung atau hubungannya secara langsung dengan kepentingan kita, terkadang banyak seseorang atau subyek hukum yang tidak memaknai apakah terdapat hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tentu jika dipahami bahwa hubungan hukum tidak selalu digunakan untuk penyelesaian sengketa, maka kehidupan sehari-hari akan berlangsung secara teratur dan harmonis sebagaimana fungsi hukum untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.<sup>26</sup>

Hal penting kemudian adalah hubungan hukum yang terlahir dari adanya suatu perbuatan melawan hukum, dan untuk mengakomodir bahwa pihak yang dirugikan dapat memperoleh kembali haknya yang telah dilanggar oleh orang lain, harus terlebih dahulu dapat membuktikan adanya perbuatan tersebut dengan adanya

---

<sup>26</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 62

kerugian. Dengan konsep demikian apalagi diserahkan kepada Pengadilan yang mana sifatnya adalah pasif dengan beban pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang menggugat, maka menjadi permasalahan tersendiri apabila terjadi suatu hubungan demikian.

Selanjutnya perlu dipahami konsepnya bahwa hubungan hukum yang telah terjadi apabila ditarik kebelakang berdasarkan konsepnya, hubungan hukum merupakan suatu perikatan dimana perikatan tersebut dapat lahir baik karena perjanjian maupun undang-undang. Dari segi hubungan hukum yang lahir karena perjanjian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling sepakat untuk melakukan sesuatu dan hubungan hukum yang lahir karena undang-undang seperti contohnya yakni hak alimentasi antara orang tua dan anak kandungnya.

Pengadaan jasa konstruksi merupakan jenis pengadaan suatu pekerjaan tertentu yang multifungsi dimana dalam pengadaan pekerjaan tersebut dapat melibatkan sektor swasta maupun pemerintahan. Untuk menopang dan mendukung pembangunan nasional dan iklim investasi yang berkeadilan dan akuntabel. Dalam hal pengadaan jasa konstruksi termasuk namun tidak terbatas pada pengadaan sampai dengan pelaksanaannya. Diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dalam ketentuan tersebut diatur sedemikian rupa bentuk dan pengaturan serta aturan main dalam hal pengadaan dan pelaksanaan jasa konstruksi.

Sebelum diadakannya pelaksanaan jasa konstruksi, dalam UU tersebut harus menekankan adanya hubungan hukum antara penyedia dan pengguna jasa

konstruksi. Penyedia jasa konstruksi merupakan suatu badan dan/atau perorangan sebagai pemilik suatu pekerjaan atau proyek yang membutuhkan keahlian pekerjaan konstruksi dari pihak lain. Sedangkan pengguna jasa konstruksi merupakan orang dan/atau badan yang mempunyai keahlian khusus untuk dapat menyediakan layanan pengerjaan konstruksi. Berdasarkan atas batasan tersebut kiranya penulis dapat memberikan suatu garis besar bahwa pengerjaan dan/atau pengadaan jasa konstruksi merupakan jenis hubungan yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan hubungan kerja sama yang lain.

Sebelum pembahasan mengenai bagaimana bentuk karakteristik daripada hubungan hukum antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi, terlebih dahulu penulis perlu memaparkan bahwa hubungan hukum antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi dalam hal melakukan pekerjaan konstruksi memiliki induk pengaturan yakni ketentuan dalam buku ke-III KUH Perdata terkait perikatan pada umumnya.

Penyedia dan pengguna jasa konstruksi dengan segala pengaturannya lebih lanjut harus tunduk pada konsepsi hubungan hukum yang diatur dalam buku ke-III KUHPerdata tersebut. Dasar hubungan hukum antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan suatu perjanjian merupakan kesepakatan secara bertimbal balik antara satu atau dua orang dan bahkan lebih. Dalam konteks ini terdapat minimal 2 (dua) subyek hukum yang saling mengikatkan diri untuk masing-masing memberikan suatu prestasi.

Perikatan yang timbul antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi dipandang dari perspektif Pasal 1313 KUHPerdara secara limitatif tidak harus dilakukans ecara tertulis tetapi masing-masing pihak telah sepakat secara bertimbal balik untuk saling memberikan prestasi. Kesepakatan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa antara pihak penyedia dan pengguna jasa konstruksi masing-masing harus saling memberikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

Lebih lanjut tidak hanya berhenti pada konsepsi Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, akibat dari kesepakatan yang timbul antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi, dalam konteks hukum perikatan dalam KUHPerdara dikenal pula akibat dari suatu hubungan hukum yang melahirkan suatu kesepakatan dan/atau perjanjian selanjutnya bagi para pihak yakni penyedia dan pengguna jasa konstruksi berlaku pula keterikatan hak dan kewajiban masing-masing selayaknya undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Maksud dari keterikatan selayaknya undang-undang ialah bahwa penyedia dan pengguna jasa konstruksi wajib untuk memberikan kewajiban-kewajiban yang sudah disepakati dan memberikan hak yang sudah ditentukan dan apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, maka terdapat akibat hukum atau konsekuensi baik kepada penyedia maupun pengguna jasa konstruksi. Hal ini yang dimaksud sebagai keterikatan selayaknya undang-undang bagi penyedia dan pengguna jasa konstruksi. Keterikatan itu terjadi apabila kesepakatan tersebut dilakukan secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Jadi sebelum melaksanakan kesepakatan untuk melakukan pengerjaan konstruksi, alangkah baiknya apabila penyedia dan pengguna jasa konstruksi telah

secara bersama-sama sadar akan makna dari hubungan hukum ini. Karena konsep hubungan hukum sangat khusus dan berbeda corak dengan hubungan yang lain dimana ketika kedua belah pihak telah terikat hubungan hukum, maka secara bersamaan juga timbul hak dan kewajiban yang berlaku. Apabila masing-masing pihak telah sadar akan makna hubungan hukum, maka akan dapat memperkecil resiko pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dengan demikian jelas bahwa dalam hubungan apapun apabila adanya keterikatan para pihak itu terjadi karena kesepakatan yang dilakukan secara sah yang berakibat mengikat bagi para pihak. Kekuatan mengikat ini menimbulkan adanya kepastian hukum dalam perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang.

## **2.2 Ringkasan Kasus Jasa Konstruksi**

Berawal dari adanya pembukaan pengadaan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna membuka paket pelebaran jalan Bts yang terletak di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian didapatkan oleh PT Tirta Dhea Addonics Pratama selanjutnya ditegaskan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara – Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.08.09/PPK-10/MYC/PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015.

PT Tirta Dhea Addonics Pratama (Selanjutnya disebut Penggugat ) kemudian sebagai pelaksana jasa konstruksi dan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penyedia jasa konstruksi. Dikarenakan

proyek tersebut berasal dari Kementerian maka alokasi dana menggunakan dana APBN dan dalam perkara tersebut duduk sebagai Tergugat ialah Pejabat Pembuat Komitmen BTS Kota Kendari – Belalo/Lasolo & Pohara – Wawatobi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tergugat I), Ir. Ilham (Tergugat II), PT Yodya Karya Persero, Konsultan Supervisi (Tergugat III), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tergugat IV), Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Tergugat V), Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tergugat VI), Direktur Preservasi Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tergugat VII), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu (Tergugat VIII), dan Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat IX).

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara tersebut menurut Penggugat sebagaimana dalam gugatannya ialah bahwa telah dicairkan uang muka dan pencairan termin pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan Tergugat III menyetujui adanya pencairan uang muka dan pencairan termin tersebut. Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX menurut Penggugat kurang memberikan pengawasan terhadap pengawasan pencairan uang muka dan pencairan termin dimaksud.

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali addendum perjanjian dimana Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengakui bahwa telah terjadi hubungan hukum dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi tersebut. Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat VIII dan

Tergugat IX bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut telah dilaksanakan melalui Tergugat II sebagai kuasa Direksi Penggugat. Jadi pembayaran uang muka dan pembayaran termin kepada Tergugat II jadi pembayaran tersebut sah karena Tergugat II sudah mendapatkan kuasa notariil dari Penggugat untuk membuat, melaksanakan kontrak-kontrak dan membayar segala biaya yang timbul.

### **2.3 Karakteristik Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi**

Hasil daripada pengerjaan konstruksi di Indonesia yang sehari-hari dapat dilihat berupa Gedung bertingkat, apartemen, pusat perbelanjaan, jalan raya, bendungan dan lain – lain merupakan hasil kegiatan jasa konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi dan pengawasan jasa konstruksi. Pengadaan jasa konstruksi merupakan jenis pekerjaan yang memiliki karakteristik tersendiri dan unik dalam hal segi pengerjaan maupun pengikatan kontraknya. Terdapat corak karakteristik tertentu dalam hal pengadaan jasa konstruksi diantaranya waktu pengerjaan dikaitkan dengan periode pelaksanaan proyek, biaya pengerjaan, mutu berkaitan dengan spesifikasi dan keselamatan serta kesehatan kerja bagi pekerja jasa konstruksi. Beberapa corak karakteristik tersebut wajib dituangkan dalam bentuk kontrak kerja konstruksi.

Kontrak kerja konstruksi yang sebelumnya sudah ditegaskan melalui adanya hubungan hukum keperdataan merupakan elemen penting dimana segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta alokasi resiko diatur sedemikian rupa dalam bentuk kontrak kerja konstruksi, sehingga suatu kontrak dalam kerja konstruksi menjadi dasar dilaksanakannya suatu pekerjaan sesuai spesifikasi dan jangka waktu yang ditentukan. Selain itu pola pengawasan pula diatur juga dalam



kontrak kerja konstruksi tersebut. Demikian sangat vitalnya suatu kontrak maka kerugian proyek terbesar adalah disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola kontrak konstruksi. Oleh karenanya pemahaman kontrak mutlak diperlukan oleh beberapa tim proyek dalam menjalankan pengadaan konstruksi agar semua masalah dan kemungkinan resiko dapat diatasi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Pengadaan jasa konstruksi merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan hukum di Indonesia yang menuntut adanya keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas pengaturan dalam pengadaan jasa konstruksi, dimana peraturan perundang-undangan yang baku yang mengatur hak dan kewajiban para pelaku industry tersebut salah satunya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi) sebagai induk beleid pengaturan pelaksanaan konstruksi berdampingan dengan ketentuan dalam KUHPerdata khususnya Pasal 1320, 1313 dan 1338. Selain itu dalam hal pelaksanaan jasa konstruksi yang menyangkut anggaran Negara, maka diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut Keppres Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Perlunya pengkajian mengenai materi muatan yang harus tercantum dalam kontrak kiranya dapat memberikan batasan hukum hak dan kewajiban para pihak baik pengguna maupun penyedia jasa konstruksi dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan seiring dengan perkembangan perekonomian dan kebutuhan masyarakat untuk meminimalkan

resiko sengketa yang timbul berdasar kontrak kerja konstruksi.

Suatu kontrak sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (5) UU Jasa Konstruksi disebut sebagai kontrak kerja konstruksi merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur sedemikian rupa hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kontrak kerja tersebut merupakan perjanjian untuk membangun suatu bangunan dengan persyaratan tertentu yang dibuat oleh pihak pertama sebagai pemilik suatu bangunan dengan pihak kedua sebagai pelaksana pembangunan atau orang yang mempunyai keahlian untuk merancang dan membangun suatu bangunan tertentu.<sup>27</sup>

Iklm bisnis yang membutuhkan suatu perjanjian sebagai dasar kepastian merupakan substansi yang disepakati oleh para pihak yang terikat di dalamnya terdapat suatu tindakan-tindakan yang bermuatan bisnis. Sedangkan makna dari bisnis itu sendiri merupakan aspek unsur-unsur yang berkaitan erat dengan aspek komersial di dalamnya. Dengan demikian suatu kontrak kerja konstruksi merupakan suatu kontrak bisnis sebagai perjanjian tertulis antara dua atau lebih pihak yang masing-masing mempunyai kepentingan komersial tersendiri. Suatu kontrak kerja konstruksi pada umumnya merupakan kontrak bersyarat yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya syarat validitas yang merupakan syarat berlakunya suatu perikatan;
- b. Adanya waktu untuk membatasi berlakunya kontrak tersebut. Hal ini

---

<sup>27</sup> Asnudin, *Potensi Bisnis Usaha Jasa Konstruksi*, Jurnal Smartek, hal, 64

berkaitan dengan sifat proyek yang mempunyai batasan waktu dalam pengerjaannya;

- c. Adanya syarat kelengkapan yang merupakan adanya syarat yang harus dilengkapi oleh para pihak sebagai unsur berlakunya perikatan bersyarat tersebut, antara lain meliputi kelengkapan gambit dan kelengkapan jaminan.<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan UU Jasa Konstruksi, bentuk kontrak kerja konstruksi dapat dibedakan berdasarkan:

1. Bentuk imbalan yang meliputi :
  - a. Lumpsum, merupakan kontrak atau penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang aspek gambar dan spesifikasi tidak berubah.
  - b. Harga satuan, merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan yang spesifikasi teknisnya tertentu dimana volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas

---

<sup>28</sup> Lestari Gusti, *Perbandingan Kontrak Kerja Konstruksi Indonesia dengan Kontrak Kerja Konstruksi Internasional*, Ganesha Utama, Jakarta, 2013, hal. 83

volume pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan oleh penyedia jasa.

- c. Aliansi, merupakan bentuk kontrak pengadaan jasa dimana suatu harga kontrak referensi ditetapkan lingkup dan volume pekerjaan yang belum diketahui ataupun diperinci secara pasti sedangkan pembayarannya dilakukan secara biaya tambah imbal jasa dengan suatu pembagian tertentu yang disepakati bersama atas penghematan atau biaya lebih yang timbul dari perbedaan biaya sebenarnya dan harga kontrak referensi.

2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:

- a. Tahun tunggal, pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai dalam 1 (satu) tahun.
- b. Tahun jamak, pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaan direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun.

3. Cara pembayaran hasil pekerjaan yang meliputi:

- a. Berdasar kemajuan pekerjaan, ukuran hasil pekerjaan berdasarkan kemajuan pekerjaan selain dilakukan dalam beberapa tahapan pekerjaan, dapat juga dilakukan seklaigus pada saat pekerjaan fisik selesai.
- b. Secara berkala, ukuran hasil pekerjaan secara berkala

umumnya dilakuakn secara bulanan pada tiap akhir tahun.<sup>29</sup>

Kontrak jasa konstruksi yang merupakan landasan bagi penyelenggaraan jasa konstruksi secara substansi memuat kepentingan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehingga hal ini menjadi pula ruang lingkup hukum perikatan yang seringkali menimbulkan sengketa yang timbul karena keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan teknis atau manajerial para pihak. Selain itu sengketa konstruksi dapat pula terjadi apabila pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik dan tidak memiliki dukungan keuangan yang cukup. Dengan demikian dapat dikatakan sengketa konstruksi timbul karena salah satu pihak telah melakukan tindakan cidera janji.

Kontrak konstruksi merupakan salah satu jenis kontrak dengan klasifikasi pengaturan hingga 6 (enam) elemen kontrak termasuk namun tidak terbatas di dalamnya meliputi pihak yang menawarkan, pihak yang ditawarkan, kesepakatan bertimbal balik, kecakapan, condiseration dan larangan terlibat dalam suatu tindakan yang illegal ditambah perjanjian dengan ketentuan peraturan standar dalam bentuk tertulis untuk kepentingan pembuktian karena kontrak konstruksi mengandung resiko bahaya yang terkait dengan keselamatan umum dan tertib bangunan yang ditandatangani menjadi suatu kesepakatan para pihak terikat pada peraturan standar di dalamnya. Selain itu terdapat faktor waktu dalam kontrak

---

<sup>29</sup> Purnomo Dibyo, *Kitab Hukum Bisnis Properti; Panduan Lengkap Bisnis Properti Ditinjau dari Aspek Hukum Bisnis*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2011, hal. 113

konstruksi memiliki makna bahwa perjanjian tidak batal demi hukum atau perjanjian tidak batal secara otomatis pada saat kontraktor melalaikan kewajibannya. Jadi bukanlah kelalaian kontraktor yang merupakan syarat batal atau yang membatalkan suatu perjanjian melainkan harus dengan putusan hakim.<sup>30</sup>

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri dan saling bertimbang balik (melaksanakan dan/atau memberikan sesuatu) dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut secara tersirat sudah termasuk dalam perbuatan mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan.<sup>31</sup>

Konsekuensi logis dari adanya pengikatan dua orang atau lebih tersebut menjadikannya mempunyai kewajiban untuk saling memberikan sesuatu dalam konteks hubungan hukum perikatan. Dalam konteks perkara tersebut kiranya sudah jelas bahwa hubungan hukum didasarkan atas Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara – Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.08.09/PPK-10/MYC/PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015 antara Penggugat sebagai pemenang proyek pengadaan jasa konstruksi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi),

---

<sup>30</sup> Yohanes Sogar Simamora, *Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia, Sosialisasi “Undang-Undang dan Peraturan Bidang Perumahan dan Permukiman tentang Hukum Kontrak Konstruksi*, disampaikan pada Rapat Kerja bersama Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 43

menyebutkan bahwa pemilihan penyedia jasa yang menggunakan pembiayaan Negara dilakukan dengan cara mempehatikan prinsip ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Dalam hal demikian pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR sudah sesuai yakni menggunakan dana pembiayaan dari Pemerintah

Sesuai dengan fakta hukum dalam putusan perkara tersebut, alokasi pembiayaan yang bersumber dari Negara harus dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan prinsip sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dimana pengadaan mempunyai prinsip efektif dan efisien.

Menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut bermula dimana Penggugat merasa belum menerima uang muka dan uang pencairan termin sehingga mendalilkan adanya wanprestasi dalam hubungan kontraktual dimaksud. Sesuai dengan doktrin dan ajaran dalam konteks perikatan. Wanprestasi merupakan lawan dari prestasi dimana definisi secara singkat wanprestasi adalah tidak melaksanakan prestasi karena suatu keadaan, terlambat memberikan prestasi dan memberikan prestasi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.<sup>32</sup>

Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata uang termin dan uang muka pembayaran sudah diserahkan dan diterima oleh Tergugat II sebagai kuasa Direksi Penggugat. Esensi kuasa Direksi merupakan tindakan untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar kegiatannya berdasarkan penunjukan langsung secara sah.

---

<sup>32</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 64

Sehingga karakteristik wanprestasi dalam perkara ini dinyatakan bahwa Penggugat yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab pekerjaan sebagaimana Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara – Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.08.09/PPK-10/MYC/PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015 dan penerimaan uang termin dan uang muka merupakan hubungan hukum tersendiri antara Penggugat dengan Tergugat II karena perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang tunduk sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata.

Selain itu dalam hal kontrak secara umum wajib dicantumkan mengenai tata cara pengakhiran kontrak dalam keadaan apapun. Dalam hal ini yang menyangkut soal keuangan dan / atau pembiayaan Negara, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 93 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak cidera janji, maka pihak lain dapat memutuskan kontrak secara sepihak.<sup>33</sup> Oleh karenanya selain kontrak sebagai dasar hubungan hukum antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi, bilamana menyangkut mengenai keuangan Negara maka kedua belah pihak harus tunduk pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah khususnya dalam perkara ini.

---

<sup>33</sup> Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah